



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144).



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Daerah
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi badan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi


Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 2. Seksi Pengendalian Dan Pengembangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah, membawahi:
 1. Seksi Perbendaharaan;
 2. Seksi Kasda;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Akuntansi, membawahi:
 1. Seksi Pelaporan;
 2. Seksi Pencatatan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Bidang Aset daerah, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi dan Pengelolaan;
 2. Seksi Penghapusan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

IT/ Bagian Ketiga SA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 9


- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
 - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang kepegawaian;
 - pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi



- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
- Kepala Badan;
 - Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Bidang Formasi, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Bidang Mutasi, Status Kepegawaian dan Korps Pegawai Republik Indonesia, membawahi:
 - Sub Bidang Pensiun Dan Status Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Bidang Pengembangan SDM dan Disiplin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 11

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
 - d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan;
 - e. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - f. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan badan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Seksi Penyelamatan, Evakuasi Dan Penanganan Pengungsi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Satuan Tugas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 14

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bencana merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bencana dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, dan politik;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, dan politik;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, dan politik;
 - Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan badan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (3) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
- Kepala Badan;
 - Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Bidang Pembangunan dan Kewaspadaan Nasional membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Bidang Politik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Bidang Penanganan Konflik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Enam
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Badan Pendapatan Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pendapatan Daerah;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan di bidang Pendapatan Daerah;
 - Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Badan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- Kepala Badan;
 - Sekretaris, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi, membawahi:
 - Seksi Pendataan, Penetapan Pelayanan Pajak dan Retribusi;
 - Seksi Penagihan Pajak, Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB (P-2) Perkotaan/Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahi:
 - Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB (P-2)Perkotaan/Perdesaan dan BPHTB;
 - Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB (P-2) Perkotaan/Perdesaan dan BPHTB, dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
 - Pembukuan, Pelaporan, Pertimbangan Keberatan, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, membawahi:
 - Seksi Pembukuan dan Pelaporan ;
 - Seksi Keberatan, Penghapusan, Pemeriksaan Pajak dan Retribusi; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB III
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Daerah dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 21

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Badan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

Pasal 22

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Badan Daerah wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Kedua
Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Pembina Utama Madya, golongan ruang IV.d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV.e.
- (6) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan Pembina, golongan ruang IV.a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV.c.
- (7) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan Penata, golongan ruang III.c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III.d
- (8) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan Penata Muda, golongan ruang III.a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b.
- (9) Jabatan Fungsional jenjang Penyelia, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan Penata, golongan ruang III.c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III.d.
- (10) Jabatan Fungsional jenjang Mahir, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan Penata Muda, golongan ruang III.a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b.
- (11) Jabatan Fungsional jenjang Terampil, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan Pengatur, golongan ruang II.c dan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II.d.
- (12) Jabatan Fungsional jenjang Pemula, merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan Pengatur Muda, golongan ruang II.a dan Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II.b

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pejabat yang ada pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 266) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 559

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MOHTAR RUMADAN, SH

Pembina-IV/a


NIP. 197406112006041013



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MukTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,


ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Signature]</i>
OPD	

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2024
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	<i>[Signature]</i>
OPD	

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,


ttt

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
 LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 3 TAHUN 2024
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOMBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	